

Edukasi Perhitungan Pemotongan Penyetoran Pelaporan PPh Pasal 21 Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok

Hayati Fatimah¹⁾, Birrul Walidain²⁾, Ni Made Sri Wardani³⁾, Justin Liu⁴⁾

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

Email: hayati.fatimah@akuntansi.pnj.ac.id¹, birrul.walidain@akuntansi.pnj.ac.id²,
nimade.sriwardani@akuntansi.pnj.ac.id³, justin.liu.ak24@stu.pnj.ac.id⁴

Correspondent : nimade.sriwardani@akuntansi.pnj.ac.id

Abstract: *This Lecturer Community Service (PkML) activity aimed to enhance the literacy, technical skills, and comprehension of 30 treasurers at the Depok City Health Office regarding PPh Article 21 management under the TER regulations and Coretax system. Implementation methods included needs identification, a pre-test, educational simulation using a PPh 21 calculation tool, a post-test, and a satisfaction survey. Results demonstrated a 24.85% increase in average comprehension scores. The highest improvements occurred in understanding late remittance/reporting sanctions (31.52%) and administrative reporting procedures (31.46%). Participant satisfaction reached 84.08% (very satisfied). This program effectively improved treasurer capacity and institutional tax compliance.*

Abstrak : *Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lektor (PkML) ini bertujuan meningkatkan literasi, keterampilan teknis, dan pemahaman 30 bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok dalam pengelolaan PPh Pasal 21 sesuai peraturan TER terbaru serta penggunaan sistem Coretax. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, pre-test, edukasi dan simulasi praktik menggunakan Aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh 21, post-test, serta survei kepuasan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 24,85%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator sanksi keterlambatan penyetoran/pelaporan (31,52%) dan prosedur administrasi pelaporan (31,46%). Tingkat kepuasan peserta mencapai 84,08% (sangat puas). Program ini terbukti efektif meningkatkan kapasitas dan kepatuhan perpajakan bendaharawan.*

Keywords : *PPh Pasal 21, Bendaharawan, Dinas Kesehatan Kota Depok, TER, Coretax System*

PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Kegiatan PkM Skema Lektor (PkML) melalui kegiatan edukasi dan pendampingan terkait PPh Pasal 21 kepada Para Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok merupakan kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh Program Studi D3 Akuntansi. Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki tupoksi untuk melaksanakan urusan kesehatan sehingga memiliki beban administrasi keuangan yang sangat besar. Pajak merupakan pajak adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang terutang kepada negara dan mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nainggolan P, 2022) .

Dinas Kesehatan Kota Depok mengelola APBD dalam jumlah yang sangat besar nilainya sehingga mengelola transaksi belanja anggaran yang besar seperti belanja pegawai, belanja barang jasa yang melibatkan berbagai pihak ketiga. Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki 38 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan dan memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga total bendaharawan di bawah Dinas Kesehatan Kota Depok berjumlah 46 orang (Depok, 2026), tetapi pada kenyataannya di lapangan mayoritas belum paham terkait perpajakan terutama PPh 21 faktornya tidak pahami kurangnya sosialisasi, latar belakang pendidikan, dll sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam perhitungan, pemotongan maupun pelaporan. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi (Annisa et al., 2024).

Adanya perubahan aturan perpajakan seperti tarif PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif efektif (TER) baik itu tarif efektif bulanan maupun tarif efektif harian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58, 2023), hal ini menuntut bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk selalu *up-to-date* terkait peraturan terkait. Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan atas transaksi-transaksi belanja masih ada kendala dalam penentuan jenis PPh, tarif, perhitungan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan dari Dinas Kesehatan Kota Depok dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Agatha & Wardani, 2025). Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemudahan Aplikasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah (Perbendaharaan et al., 2019).

Dinas Kesehatan Kota Depok berlokasi sangat strategis di pusat pemerintahan Kota Depok. Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok memiliki tanggung jawab yang besar karena mengelola anggaran publik (APBD dan BLUD). Kesalahan dalam pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 bukan hanya masalah teknis, tetapi dapat menghambat penyerapan anggaran dan menciptakan temuan audit yang dapat mempengaruhi akuntabilitas instansi. Belum semua bendaharawan di Dinas Kesehatan Kota Depok memahami Coretax yang baru diterapkan di tahun 2025. CoreTax juga memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Manfaat utama dari penerapan aplikasi CoreTax adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak (Al Maliki, 2025).

Pelatihan edukasi Coretax dapat memperkuat kapasitas teknis bendahara di RSUD dalam implementasi sistem administrasi pajak digital yang modern, yang berkontribusi pada optimalisasi proses perpajakan dan tata kelola keuangan yang lebih baik di sektor kesehatan publik (Sixpria et al., 2025). Sehingga pendampingan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 menjadi sangat

penting untuk mengurangi dan mencegah risiko kesalahan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak khususnya PPh Pasal 21 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok. Perpajakan di bidang Kesehatan memiliki kompleksitas tersendiri karena menyesuaikan dengan karakteristik pada Praktik di bidang Kesehatan, sehingga pemahaman komprehensif mengenai fasilitas atau insentif perpajakan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan (Hikmahwati et al., 2024). Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 sangat penting bagi bendahara instansi pemerintah karena ketepatan pada saat menghitung dan memotong pajak adalah suatu tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Lestari & Chamalinda, 2024). Edukasi dan pendampingan perpajakan kepada instansi pemerintah khususnya tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sangat perlu dilakukan oleh Pegawai DJP untuk menjalankan peran sebagai fungsional penyuluh pajak (Yessika C Sihombing, 2025).

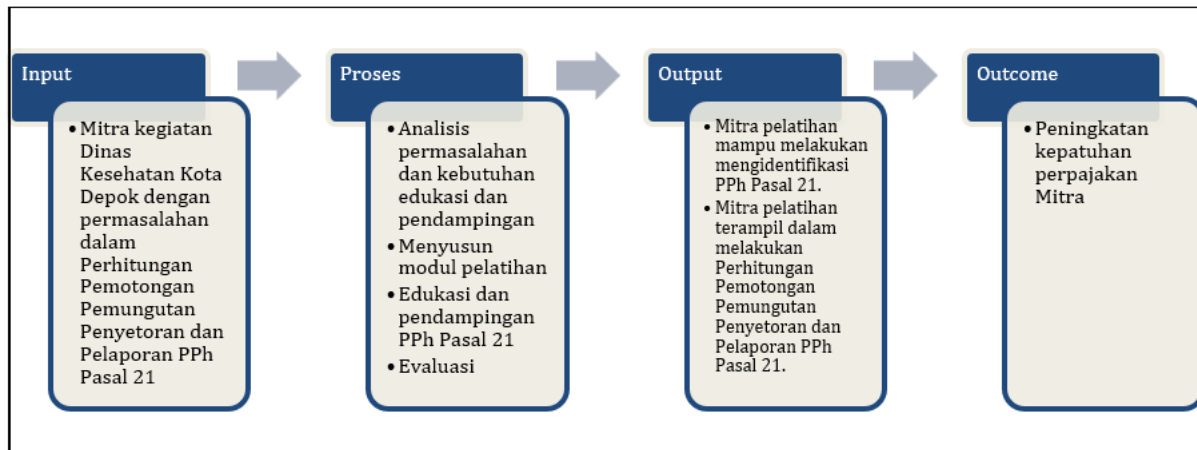
Sistem pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Setyaningsih & Harsono, 2021). Adapun permasalahan yang dihadapi oleh bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok: Rendahnya pemahaman Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok terhadap perubahan aturan terbaru, seperti implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan pasal 17 untuk PPh Pasal 21, Sering terjadi kerancuan dalam mengklasifikasikan jenis pajak atas transaksi pegawai (misal: membedakan antara PPh Pasal 21 Final dengan Tidak Final, serta penentuan presentase tarif serta kesalahan dalam perhitungan manual yang berisiko menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar dan permasalahan juga terkait aspek administrasi pelaporan digital dimana sekarang sudah terintegrasi dengan Coretax.

Sistem Coretax baru diterapkan menyebabkan bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok membutuhkan pendampingan pada masa transisi ke Coretax System. Terutama Pendampingan dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 21 terkait dengan Tarif TER dan pasal 17. Kegiatan pendampingan Perhitungan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pemahaman mendalam tentang berbagai konsep dasar, seperti jenis jenis pajak, tarif, kewajiban, serta hak dan tanggung jawab wajib pajak, keterampilan dalam menghitung pemotongan pajak, serta memastikan proses penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Metode pelaksanaan dalam PkML ini adalah terdiri dari beberapa Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pada Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok. Kegiatan PkML Edukasi dan Pendampingan Perhitungan Pemotongan

Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 8 Juli 2026. Diagram proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam Gambar 1.

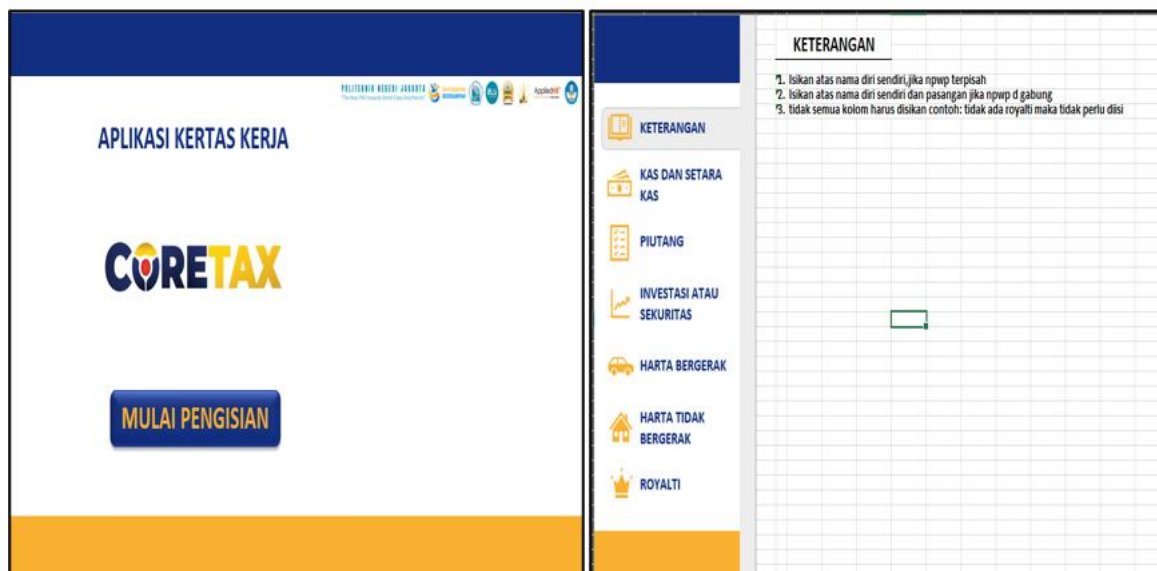


Gambar 1. Bagan Proses Kegiatan PkM
Sumber gambar: Penulis

Kegiatan ini diikuti oleh 30 Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok. Metode tahapan pelaksanaan PkML ini adalah Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dimana narasumber yaitu para Dosen dalam Tim ini serta Pegawai Pajak DJP Kanwil Jabar 3 dengan target peserta adalah para Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok. Kegiatan pengabdian masyarakat Lektor ini memiliki tahapan yaitu tahap pertama melakukan sosialisasasi serta identifikasi tingkat pemahaman peserta terhadap perhitungan pemotongan pemungutan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Pada tahap ini, panitia melakukan brainstorming awal untuk mengukur tingkat pemahaman dan menggalikendala masyarakat dalam perhitungan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21,

Tahap dua melakukan edukasi, pendampingan serta pelatihan. Pada tahapan ini, edukasi diawali dengan pemaparan materi Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 oleh narasumber dan pembagian materi Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 oleh tim PkML. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendampingan praktek perhitungan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan kebutuhan peserta serta dilakukan pelatiha tingkat kemampuan peserta setelah dilakukan pendampingan. Pada tahap edukasi, pendampingan serta pelatihan diterapkan pula penerapan teknologi PPh 21 pendamping aplikasi coretax.

Tahap tiga adalah melakukan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Program, Setelah sesi pendampingan, tim PkML melakukan evaluasi pasca-program untuk mengukur dampak sosialisasi dan pendampingan terhadap kemampuan Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan penggunaan Coretax. Tim PkML kemudian menganalisis hasil survei sebelum dan setelah kegiatan, dan membuat rekomendasi tindak lanjut.



Gambar 2. Menu Utama pada Aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh Pasal 21
Sumber gambar: Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dan pendampingan perhitungan pemotongan penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 Untuk Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok dilaksanakan di Depok pada tanggal 8 Juli 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang merupakan bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok. Pelatihan difokuskan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi pemahaman mendalam tentang berbagai konsep dasar, seperti jenis jenis pajak, tarif, kewajiban, serta hak dan tanggung jawab wajib pajak keterampilan dalam menghitung pemotongan pajak, serta memastikan proses penyeteran dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh Pasal 21 dengan dilengkapi modul panduan.

Sebelum materi diberikan, peserta mengisi form pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai perhitungan pemotongan penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 sebelum diberikan pelatihan. Hasil dari pre-test dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 1. Hasil Pre Test Pelatihan

No	Indikator dari Pre Test	Rata-Rata Pre-Test
1	Saya mengetahui Peraturan terbaru terkait Perhitungan Pemotongan Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bendaharawan pemerintah.	3.00
2	Saya mengetahui fungsi dan tanggung jawab utama Bendaharawan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan PPh Pasal 21.	3.33

3	Saya memahami prinsip dasar dan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 di lingkungan pemerintahan.	3.00
4	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.07
5	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.07
6	Saya mengerti pentingnya ketepatan (akurasi) perhitungan PPh Pasal 21 agar terhindar dari sanksi administrasi atau denda pajak.	3.33
7	Saya merasa yakin dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.	3.00
8	Saya mengetahui dokumen-dokumen utama (seperti bukti potong) yang wajib dibuat dalam proses pemotongan PPh Pasal 21.	3.07
9	Saya memahami risiko kesalahan atau sanksi hukum jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21.	3.07
10	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam penyetoran PPh Pasal 21.	3.17
11	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam pelaporan PPh Pasal 21.	2.97
Rata-rata		3,10

Sumber Tabel: diolah

Dari hasil pre-test Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata peserta pelatihan belum benar-benar memahami mengenai Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21. Bahkan kebanyakan peserta belum memahami tentang prosedur administrasi dalam pelaporan PPh Pasal 21. Namun seluruh peserta pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Depok bersedia dan siap mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan skema Pengabdian kepada Masyarakat Lektor (PkML).



Gambar 3. Pemberian Materi PPh Pasal 21
Sumber gambar: Penulis

Kegiatan edukasi dan pendampingan dilaksanakan dengan dua sesi, yaitu sesi edukasi dan sesi pendampingan. Untuk sesi edukasi diisi dengan pemberian materi terkait PPh Pasal 21 dengan narasumber di bidang perpajakan yaitu Ibu Hayati Fatimah, S.E., M.Ak., Ak., CA. dan Birrul Walidain, M.Ak.. Selain itu materi edukasi juga diberikan oleh Pegawai Pajak DJP Kanwil Jabar 3 tentang pelaporan pajak PPh Pasal 21. Materi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.



Gambar 4. Pemberian Materi Pelaporan PPh Pasal 21
Sumber gambar: Penulis

Setelah sesi edukasi selesai, dilanjutkan dengan sesi pendampingan dimana dalam sesi ini akan diberikan simulasi perhitungan PPh Pasal 21. Simulasi menggunakan Aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilengkapi dengan modul panduan penggunaan aplikasi yang sudah dibagikan kepada masing-masing peserta pelatihan.



Gambar 5. Simulasi Aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh Pasal 21
Sumber gambar: Penulis

Setelah semua sesi dalam kegiatan pelatihan dilaksanakan, selanjutnya tim pelaksana PkM mengadakan evaluasi *post-test* untuk menilai peningkatan pemahaman, keterampilan peserta setelah dilaksanakan pelatihan. Hasil dari *post-test* tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Post Test Pelatihan

No	Indikator dari Post Test	Rata-Rata Post-Test
1	Saya mengetahui Peraturan terbaru terkait Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bendaharawan pemerintah.	3.77
2	Saya mengetahui fungsi dan tanggung jawab utama Bendaharawan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan PPh Pasal 21.	3.83
3	Saya memahami prinsip dasar dan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 di lingkungan pemerintahan.	3.73
4	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.90
5	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.77
6	Saya mengerti pentingnya ketepatan (akurasi) perhitungan PPh Pasal 21 agar terhindar dari sanksi administrasi atau denda pajak.	4.17
7	Saya merasa yakin dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.	3.70
8	Saya mengetahui dokumen-dokumen utama (seperti bukti potong) yang wajib dibuat dalam proses pemotongan PPh Pasal 21.	3.80
9	Saya memahami risiko kesalahan atau sanksi hukum jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21.	4.03
10	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam penyetoran PPh Pasal 21.	3.93
11	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam pelaporan PPh Pasal 21.	3.90
Rata-rata		3,87

Sumber Tabel: diolah

Berdasarkan hasil *post-test* yang disajikan dalam tabel 2, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan terkait PPh Pasal 21 berada pada kategori sangat baik karena skor rata-rata *post-test* mencapai 3,87 (dari skala 1-5). Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan dilakukan perbandingan antara hasil pre-test dengan *post-test* seperti yang disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Perbandingan *Pre-Test* dan *Post-Test*

No	Indikator	Rata-Rata <i>Pre-Test</i>	Rata-Rata <i>Post-Test</i>	Peningkatan	Prosentasi Peningkatan
1	Saya mengetahui Peraturan terbaru terkait Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bendaharawan pemerintah.	3.00	3.77	0.77	25.56%
2	Saya mengetahui fungsi dan tanggung jawab utama Bendaharawan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan PPh Pasal 21.	3.33	3.83	0.50	15%
3	Saya memahami prinsip dasar dan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 di lingkungan pemerintahan.	3.00	3.73	0.73	24.44%
4	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.07	3.90	0.83	27.17%
5	Saya tahu cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan secara umum.	3.07	3.77	0.70	22.83%
6	Saya mengerti pentingnya ketepatan (akurasi) perhitungan PPh Pasal 21 agar terhindar dari sanksi administrasi atau denda pajak.	3.33	4.17	0.83	25.00%
7	Saya merasa yakin dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.	3.00	3.70	0.70	23.33%
8	Saya mengetahui dokumen-dokumen utama (seperti bukti potong) yang wajib dibuat dalam proses pemotongan PPh Pasal 21.	3.07	3.80	0.73	23.91%
9	Saya memahami risiko kesalahan atau sanksi hukum jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21.	3.07	4.03	0.97	31.52%
10	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam penyetoran PPh Pasal 21.	3.17	3.93	0.77	24.21%
11	Saya mengetahui prosedur administrasi dalam pelaporan PPh Pasal 21.	2.97	3.90	0.93	31.46%
Rata-rata		3,10	3,87	0,77	24.85%

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman terkait PPh Pasal 21 yang signifikan pada peserta setelah dilaksanakan kegiatan PkM. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar 24,85%, yaitu dari nilai rata-rata pre-test sebesar 3,10 menjadi 3,87 pada post-test. Peningkatan pemahaman tertinggi terdapat pada indikator 9 yaitu terkait risiko kesalahan atau sanksi hukum jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dengan persentase kenaikan sebesar 31,52% dari 3,07 menjadi 4.03. Selain itu yang mengalami peningkatan pemahaman cukup tinggi kedua adalah untuk indikator 11 yaitu prosedur administrasi dalam pelaporan PPh Pasal 21 sebesar 31,46% dari 2,97 menjadi 3.90. Secara keseluruhan, semua indikator menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan ini memiliki dampak dalam meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok secara keseluruhan. Selain mengukur peningkatan pemahaman terkait PPh Pasal 21, evaluasi keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini juga diukur melalui tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Tingkat kepuasan peserta pelatihan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

No	Indikator	Rata-Rata	Persentase
1	Saya merasa pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan saya sebagai Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok.	4.27	85,33%
2	Saya merasa puas dengan metode pelatihan, modul, dan penyampaian materi oleh tim instruktur Pengabdian Kepada Masyarakat Lektor (PkML) ini.	4.07	81,33%
3	Saya merasa materi Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang diajarkan dalam pelatihan ini relevan dengan kendala yang sering dihadapi di lapangan.	4.17	83,33%
4	Saya akan menerapkan keterampilan Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 ini dalam kegiatan sehari-hari atau pekerjaan saya.	4.13	82,67%
5	Saya mendapatkan wawasan baru terkait PPh Pasal 21 yang belum saya ketahui sebelumnya..	4.27	85,33%
6	Saya merasa pelatihan ini menambah nilai tambah terhadap kompetensi profesional saya sebagai bendahara.	4.23	84,67%
7	Saya akan merekomendasikan pelatihan perpajakan ini kepada rekan/teman saya.	4.30	86,67%

8	Saya sangat puas secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pelatihan ini.	4.20	84,00%
Rata-rata		4.20	84,08%

Sumber Tabel: diolah

Dari Tabel 4, dapat dilihat secara keseluruhan tingkat kepuasan peserta pelatihan berada pada kategori sangat puas dengan rata-rata 4.20 dari skala 5 atau setara mencapai 84,08%. Tingkat kepuasan peserta tertinggi pada indikator 7 yaitu kemauan peserta untuk merekomendasikan kegiatan pealtihan perpajakan kepada rekan kerja yang memperoleh skor tertinggi yaitu 4,30 atau sebesar 86,67%. Selain itu peserta pelatihan merasa materi pelatihan sangat relevan dan menjawab kebutuhan peserta sebagai pegawai Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok, yang ditunjukkan oleh indikator 1 dan indikator 5 dengan skor amsing-masing 85,33%. Secara umum, hasil evaluasi kepuasan peserta pelatihan ini merepresentasikan bahwa kegiatan PkM memiliki dampak nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bendaharawan Dinas Kesehatan Kota Depok.

KESIMPULAN

Kegiatan PkML ini berjalan dengan lancar dimana peserta edukasi dan pendampingan sangat sangat atusias dan aktif bertanya selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test peserta menyatakan bahwa tingkat pemahaman terkiat Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 meningkat dan sangat puas terhadap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Para Bendaharawan Dinas Kesehetan juga mengungkapkan bahwa Aplikasi Alat Bantu Perhitungan PPh Pasal 21 mudah digunakan dan membantu tugas bendaharawan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan modul yang diberikan sangat mudah dipahami oleh peserta. Disamping itu dosen dari Program Studi D3 Akuntansi dapat mengimplementasikan ilmunya langsung kepada masarakat yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah terkait Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat mendorong tingkat kepatuhan perpajakan Dinas Kesehatan Kota Depok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat ini didanai oleh Politeknik Negeri Jakarta [Nomor kontrak 571/DST/PL3.14/B/PM.01.03/2026]. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberi dukungan dan membantu pelaksanaan PkM dan penulisan artikel ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Depok dan Pajak DJP Kanwil Jabar 3. Ucapan terima kasih juga disampaikan para dosen Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta,

para mahasiswa dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian sehingga kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, T., & Wardani, N. M. S. (2025). The effect of tax knowledge, awareness, education and financial literacy on individual tax compliance at Sawangan KPP. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 3(3), 266–275.
- Al Maliki, M. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140.
- Annisa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 347–355.
- Depok, K. (2026). Profil Dinas Kesehatan. <https://dinkes.depok.go.id/User/dinkes>
- Hikmahwati, H., Farida, L. E., Safrina, N., & Soehartono, A. (2024). Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Menggunakan Tarif Efektif) Pada Puskesmas S. Parman Banjarmasin. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2534–2541.
- Lestari, Y. P., & Chamalinda, K. N. L. (2024). Potret Pemahaman Bendahara Pemerintah Dalam Implementasi Pemotongan PPh Pasal 21. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 331–342.
- Nainggolan P, B. R. P. (2022). Tinjauan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban dan Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di KPP Madya Medan. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 (2023).
- Perbendaharaan, J., Negara, K., Kebijakan, D. A. N., Yang, A. F., Kepatuhan, M., Pemerintah, B., Penyetoran, D., & Anggaran, P. (2019). *Indonesian Treasury Review*. 4, 195–217.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment system. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(1), 51–55.
- Sixpria, N., Fatimah, H., Ramadhani, A. A., Sahputri, M. H., Revikasha, D. F., & Safitri, H. (2025). Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Aplikasi Coretax Administration System (CTAS) pada Bendaharawan di Kota Depok. *Keris: Journal of Community Engagement*, 5(2), 136–144.
- Yessika C Sihombing, pegawai D. J. P. (2025). Dinamika Pemotongan PPh 21 Instansi Pemerintah. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dinamika-pemotongan-pph-21-instansi-pemerintah>